CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Digital dalam Kasus Transfer Dana Pinjaman Online Fiktif

Retno Wulandari

Email: retnowulan2809@gmail.com

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji unsur bukti dalam tindak pidana penipuan digital terkait dengan transaksi pinjaman online fiktif, suatu kejahatan yang semakin umum terjadi akibat kemajuan pesat dalam layanan keuangan digital. Tantangan utama yang muncul adalah sifat kejahatan ini, yang sepenuhnya dilakukan di ranah digital, sehingga mempersulit pembuktian unsur "tipu muslihat" dan "niat untuk meguntungkan diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan OJK, untuk mengevaluasi status hukum dan validitas bukti digital seperti riwayat transaksi, rekaman komunikasi digital, dan metadata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bukti elektronik diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang ITE, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik, termasuk ketidakpastian terkait keaslian data, kekhawatiran tentang integritas bukti, keterbatasan sumber daya forensik digital, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Studi ini menyimpulkan bahwa penuntutan yang berhasil terhadap penipuan digital memerlukan peningkatan peraturan terkait bukti elektronik, penguatan kemampuan forensik lembaga penegak hukum, dan pengetatan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara.

Kata Kunci : Penipuan Digital, Pinjaman Online Fiktif, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian Pidana.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

This study examines the elements of evidence in digital fraud crimes related to fictitious online loan transactions, a crime that is becoming increasingly common due to rapid advances in digital financial services. The main challenge that arises is the nature of this crime, which is carried out entirely in the digital realm, making it difficult to prove the elements of "deception" and "intent to benefit oneself" as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. Using a normative legal approach, this study analyzes the regulations contained in the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Law on Electronic Information and Transactions, and OJK regulations to evaluate the legal status and validity of digital evidence such as transaction histories, digital communication records, and metadata. The results of the study show that although electronic evidence is legally recognized under the ITE Law, there are still several challenges in practice, including uncertainty regarding data authenticity, concerns about the integrity of evidence, limitations of digital forensic resources, and a lack of collaboration between agencies. This study concludes that successful prosecution of digital fraud requires improved regulations related to electronic evidence, strengthened forensic capabilities of law enforcement agencies, and tighter supervision of online lending companies to ensure optimal legal protection for citizens.

Keywords: Digital Fraud, Fictitious Online Loans, Electronic Evidence, Criminal Evidence.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah transaksi keuangan di Indonesia. Inovasi seperti *financial technology* (fintech) dan *peer-to-peer lending* memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman, membayar tagihan, atau berinvestasi tanpa harus mendatangi bank atau lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, kemudahan ini tidak datang tanpa risiko. Kemajuan teknologi justru melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia siber, termasuk berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan celah dalam sistem.

Salah satu modus kejahatan yang kini sering terjadi adalah masuknya sejumlah dana pinjaman online (*pinjol*) ke rekening seseorang secara tiba-tiba, tanpa pernah diajukan oleh pemilik rekening tersebut. Korban biasanya baru menyadari kejadian ini setelah mendapat tagihan, bahkan ancaman,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dari pihak penagih. Situasi ini jelas merugikan korban, tidak hanya secara materi tetapi juga secara hukum, karena mereka berpotensi dituduh telah menikmati dana haram atau terlibat dalam transaksi ilegal.

Fenomena ini kemudian menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum pidana, khususnya pada tahap pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya mengakui lima alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, alat bukti elektronik seperti log transaksi atau riwayat digital, diakui secara hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam praktiknya, penggunaan alat bukti elektronik ini masih sering diperdebatkan, baik soal keaslian, validitas, maupun kekuatannya di depan pengadilan.

Kesenjangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam mengungkap kasus penipuan digital dengan modus *pinjol* fiktif. Kesulitan muncul karena tidak adanya hubungan atau kontrak langsung antara pelaku dan korban. Akibatnya, dua unsur kunci dalam pasal penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu “tipu muslihat” dan “niat untuk menguntungkan diri sendiri,” menjadi sangat sulit dibuktikan. Bukti yang ada umumnya bersifat digital, seperti mutasi rekening dan jejak elektronik, yang belum diatur secara komprehensif dalam sistem pembuktian pidana kita yang masih cenderung konvensional.

Oleh karena itu, kajian yuridis normatif mengenai penerapan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam tindak pidana semacam ini menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan sistem hukum pembuktian di Indonesia agar lebih adaptif dengan kemajuan teknologi dan yang terpenting lebih mampu menjamin perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait pembuktian tindak pidana penipuan digital. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan terhadap KUHP, KUHAP, UU ITE, dan regulasi OJK, serta pendekatan konseptual untuk memahami unsur penipuan dan alat bukti elektronik. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi norma hukum yang berlaku dalam kasus modus pinjaman online fiktif.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan Digital dalam Modus Transfer Dana Pinjaman Online Fiktif

Secara umum, penipuan digital terkait transfer pinjaman online palsu merupakan jenis kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan dalam proses verifikasi identitas dan kelalaian korban saat melakukan transaksi elektronik. Pendekatan ini dapat melibatkan pembuatan akun pinjaman atas nama orang lain tanpa izin, mengubah informasi pribadi, atau memalsukan komunikasi digital, seperti pesan teks dan notifikasi aplikasi, yang meniru layanan pinjaman yang sah. Menurut riset Imanuddin dkk, kategori kejahatan ini umumnya menggunakan taktik rekayasa sosial dan penggunaan ilegal data pribadi yang diperoleh melalui kebocoran data dari aplikasi digital. (Imanuddin et al. 2023)

Dari sudut pandang hukum, perilaku ini dapat diklasifikasikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa hal tersebut melibatkan penipuan, rangkaian kebohongan, dan niat untuk memperoleh keuntungan secara ilegal bagi diri sendiri atau orang lain. Selain itu, karena metode ini menggunakan sarana elektronik, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1), juga berlaku ketika informasi menyesatkan disebarkan yang merugikan konsumen selama transaksi elektronik. (Priyana, Baluqia, dan Darmawan 2021). Akibatnya, penipuan digital ini berada di persimpangan antara hukum pidana tradisional dan hukum siber sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Namun, ciri-ciri kejahatan ini secara umum berbeda dengan ciri-ciri penipuan konvensional. Dalam banyak kasus pinjaman online palsu, tidak ada interaksi langsung antara pelaku kejahatan dan korban, tidak ada penyediaan dokumen atau layanan yang sebenarnya, dan seluruh rangkaian tindakan penipuan dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Situasi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang terkini tentang unsur-unsur penipuan konvensional untuk dapat menangani secara efektif sifat kejahatan siber yang semakin kompleks.

B. Kerangka Hukum Pembuktian untuk Penipuan Digital Berbasis Pinjaman Online

Alat bukti pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengidentifikasi lima kategori alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun KUHAP tidak secara tegas mengacu pada bukti elektronik, keabsahannya diakui melalui Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menetapkan bahwa catatan transaksi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

elektronik, log komunikasi digital, metadata, dan bentuk-bentuk lain dari bukti elektronik memiliki bobot hukum yang sama dengan bukti-bukti konvensional.

Meskipun diakui secara hukum, bukti elektronik seringkali menghadapi keraguan mengenai validitasnya dalam konteks penegakan hukum. Penelitian dari Made mencatat bahwa penyelidik sering kesulitan untuk memverifikasi keaslian, menjaga integritas, dan menerapkan protokol rantai penguasaan yang ketat untuk informasi digital, terutama karena tidak semua lembaga penegak hukum memiliki kemampuan forensik digital yang memadai. (Sugi et al. 2020) Akibatnya, proses pembuktian dalam kasus penipuan digital seringkali tidak berjalan efektif, meskipun biasanya terdapat cukup bukti elektronik yang tersedia.

Dalam konteks pinjaman online fiktif, beberapa bentuk alat bukti elektronik yang umum dijumpai antara lain:

1. Mutasi rekening bank digital;
2. Riwayat pengajuan pinjaman dalam aplikasi;
3. Rekaman percakapan melalui pesan instan atau email;
4. Dokumen elektronik yang menunjukkan penggunaan identitas korban tanpa izin; dan
5. Data *Internet Protocol (IP) Address* yang digunakan pelaku.

Seluruh bukti elektronik tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat elektronik dan/atau petunjuk digital, sehingga seharusnya dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. (Priyana et al. 2021)

C. Kendala Pembuktian Unsur Penipuan dalam Kasus Transfer Dana Pinjaman Online Fiktif

Tantangan utama dalam menetapkan tindak pidana ini terletak pada pembuktian unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya " tipu muslihat" dan "serangkaian kebohongan." Tantangan ini muncul karena seringkali tidak ada interaksi langsung antara korban dan pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiarto dkk, dalam ranah kejahatan digital, penipuan dapat terjadi melalui penggunaan akun palsu, pencurian identitas, atau manipulasi sistem elektronik yang menjebak korban dalam situasi yang merugikan. (Sugiarto, Oscar, dan Simanungkalit 2024) Namun, interpretasi semacam itu tetap memerlukan bukti teknis melalui penyelidikan forensik digital.

Unsur "niat untuk menguntungkan diri sendiri" juga sulit dibuktikan, karena pelaku seringkali tidak mengalirkan keuntungan dari kejahatan ke rekening mereka sendiri, melainkan menggunakan "rekening penampungan" yang dimiliki atau disewa oleh orang lain. Praktik penggunaan rekening penampungan ini semakin sulit diawasi karena tidak semua lembaga keuangan mampu melakukan verifikasi identitas secara ketat, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk melakukan penipuan digital. (Widodo dan Kartini 2022)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, pelaku kejahatan sering menggunakan aplikasi pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan menyimpan server data mereka di luar wilayah hukum Indonesia. Situasi ini semakin mempersulit proses forensik digital, karena penegak hukum harus terlibat dalam prosedur kerja sama internasional yang biasanya memakan waktu lama dan tidak selalu berhasil. (Angkasa et al. 2023)

D. Pentingnya Memperkuat Mekanisme Pembuktian Elektronik untuk Penanganan Penipuan Digital

Mengingat kompleksitas tantangan ini, sangat penting untuk memperkuat regulasi dan kemampuan terkait bukti elektronik. Beberapa peneliti mengusulkan agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana direvisi untuk secara tegas memasukkan bukti elektronik sebagai kategori bukti yang terpisah, bukan hanya sekadar merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dianggap penting untuk mencegah interpretasi yang beragam dan memperkuat kerangka hukum bagi penyidik dan hakim. (Hasnawati dan Safrin 2023)

Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan keterampilan penyidik dalam forensik digital, menetapkan prosedur standar untuk menjaga rantai penguasaan bukti, dan memfasilitasi integrasi data di antara lembaga keuangan digital. Dengan begitu, jejak digital dapat diproses dan ditampilkan di pengadilan sebagai bukti yang valid, kokoh, dan meyakinkan. (Mawlidya 2025). Pada akhirnya, inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban pembuktian bagi korban sambil memastikan bahwa pelaku dapat dituntut secara lebih efektif dengan bukti elektronik yang kredibel dan transparan.

KESIMPULAN

Upaya membuktikan penipuan digital, terutama dalam kasus yang melibatkan transaksi pinjaman online fiktif, menghadapi tantangan yang cukup besar karena sifat inheren kejahatan siber yang menghilangkan interaksi fisik antara pelaku dan korbannya. Aspek sepenuhnya digital dari kejahatan ini mempersulit faktor-faktor konvensional seperti “penipuan” dan “niat untuk menguntungkan diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga lebih sulit untuk dibuktikan. Di sisi lain, kemajuan teknologi mengharuskan ketergantungan yang lebih besar pada bukti elektronik, termasuk riwayat transaksi, rekaman komunikasi digital, dan metadata.

Dari sudut pandang normatif, pengakuan bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum yang kokoh. Namun, penerapan nya secara praktis terus menghadapi beberapa hambatan, termasuk kekhawatiran tentang keaslian dan integritas data, keterbatasan alat forensik digital, dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Kondisi ini semakin diperparah

oleh munculnya platform pinjaman online yang tidak terdaftar, yang sering menyimpan data di server luar negeri, sehingga mempersulit upaya untuk memperoleh dan memverifikasi bukti.

Situasi ini menyoroti ketimpangan antara kemajuan teknologi yang pesat dan ketidakcukupan sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan reformasi regulasi dan meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum guna memastikan penanganan yang efektif terhadap penipuan digital sekaligus memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ARTIKEL JURNAL

Angkasa, Angkasa, Filep Wamafma, Ogiandhafiz Juanda, dan Bhanu Prakash Nunna. 2023. *Illegal Online Loans in Indonesia: Between the Law Enforcement and Protection of Victim*.

Hasnawati, Hasnawati, dan Mohammad Safrin. 2023. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(2):1207–14.

Imanuddin, Iman, R. R. Dewi Anggraeni, Fridayani, dan Susanto. 2023. "Construction of Consumer Protection Against Illegal Online Loan Transactions As a Means of IUS Constituendum in Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11(3):539–56.

Mawlidya, Anneke. 2025. "PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15.

Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, dan Wahyu Darmawan. 2021. "THE EVIDENCE OF ELECTRONIC INFORMATION ON THE ONLINE FRAUD IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9(1):183–98.

Sugi, Made, Hartono Ni, Putu Rai, Yuliartini Prodi, Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, dan Dan Kewarganegaraan. 2020. "PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA." 6(1):2356–4164.

Sugiarto, Evan, Vincentius Oscar, dan Dewi Sartika Simanungkalit. 2024. "ANALISA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

CYBERCRIME PENCURIAN DATA PRIBADI MODUS APLIKASI PINJAMAN ONLINE DAN DIGITAL BANKING." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):173–83.

Widodo, Selamat, dan Ika Ariani Kartini. 2022. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan." *Kosmik Hukum* 22(2):110.